



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



RATNA KAWURI, SH
Pembina Utama Muda

NIP.19640510 198903 2 011

DAFTAR ISI

Halaman

I	Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran	
II	Laporan Realisasi Anggaran SKPD	
III	Laporan Realisasi Anggaran SKPD per objek	
IV	Laporan Realisasi Anggaran SKPD sesuai PP 71 Tahun 2010	
V	Neraca Komparatif SKPD	
VI	Laporan Operasional SKPD	
VII	Laporan Perubahan Ekuitas SKPD	
VII	Catatan Atas Laporan Keuangan	
Bab 1	Pendahuluan	
1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	
1.3	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	
Bab 2	Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	
2.1	Ekonomi Makro	
2.2	Kebijakan Keuangan	
Bab 3	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	
3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	
Bab 4	Kebijakan Akuntansi	
4.1	Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	
4.2	Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	
4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD	

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas Dana
- 5.2 Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1. Pendapatan
 - 5.2.2. Belanja

- 5.1 Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah. Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

- a. Akuntabilitas; mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Manajemen; membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi; memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;
- d. Keseimbangan antar generasi; membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut;
- e. Evaluasi kinerja; mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

TUJUAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN.

Tujuan pelaporan keuangan SKPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum

Pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92)
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomr 310);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
9. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0024475 Tahun 2019 Perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- 1.3 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan.

BAB II PENDAHULUAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

- 2.1 Ekonomi Makro.
- 2.2 Kebijakan Keuangan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.
- 3.2 Hambatan dan Kendalan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas Dana
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1. Pendapatan
 - 5.2.2. Beban
- 5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

PENDAHULUAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 EKONOMI MAKRO

Iklim penanaman modal di Jawa Tengah sepanjang tahun 2019 semakin kondusif. Hal ini terlihat dengan capaian realisasi investasi pada tahun 2019 sebesar Rp 59,5 Trilyun dari target investasi sebesar Rp 47,42 Trilyun dengan jumlah proyek sebanyak 5.782. Sektor yang mendominasi pada perusahaan PMA adalah Listrik, Gas, dan Air, Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki, serta Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lain, sedangkan pada PMDN sektor Listrik, Gas, dan Air, Jasa Lainnya serta Industri Makanan. Serapan tenaga kerja pada proyek PMA dan PMDN sejumlah 114.743 orang meningkat sebesar 1,65% dibandingkan tahun 2018. Jumlah layanan perizinan periode Januari sampai dengan Desember 2019 sebanyak 10.371 izin dan non izin.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai implementasi salah satu program unggulan Gubernur Jawa Tengah adalah pengembangan e-warning system pada aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Perizinan (SIAP) Jawa Tengah, pemrosesan izin melalui system Online Single Submission (OSS), digitalisasi promosi investasi, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, serta memfasilitasi permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya. Dalam rangka menawarkan peluang investasi, khususnya pada sektor manufaktur, infrastruktur, pertanian, pariwisata, properti, energi dan pertambangan di Jawa Tengah telah dilaksanakan kegiatan *Central Java Investment Business Forum (CJIBF)* Tahun 2019 di Jakarta dengan menjaring kepedulian investasi sebesar Rp 57,00 Trilyun dan US\$ 413,600,000.

Hal menonjol dalam pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah adalah dibangunnya Mal Pelayanan Publik di 3 (tiga) Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, Pelayanan Jemput Bola dalam bentuk Mobil Keliling Investasi, pembukaan Gerai Investasi di 6 Kabupaten/Kota, serta pengembangan fitur pada Sistem Informasi Aplikasi Perizinan (SIAP) Jateng yaitu *Early Warning System* dan integrasi dengan beberapa aplikasi pendukung perizinan yang dimiliki oleh SKPD Teknis.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan bidang penanaman modal di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 6 program yaitu: Program Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Program Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pelayanan Perizinan, Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Program Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perizinan, dan Program Pelayanan Data dan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

➤ **Program Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal**

Memiliki indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan terealisasi sebesar 100% melebihi target 60%. Tingginya tingkat capaian sebesar 166,67% karena banyaknya *event* yang dapat diikuti untuk mempromosikan hasil kajian potensi penanaman modal sehingga semua kajian yang disusun berhasil dipromosikan.

Manfaat dari pelaksanaan perencanaan dan pengembangan penanaman modal adalah tersedianya informasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal di Jawa Tengah.

➤ **Program Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal**

Memiliki 2 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Rasio jumlah izin usaha dan/atau izin komersial/izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal terealisasi 22,09% dari target sebesar 14%. Tingginya tingkat capaian sebesar 157,79% karena adanya optimalisasi dalam melakukan monitoring dan fasilitasi kepeminatan penanaman modal; Rasio jumlah realisasi kemitraan usaha besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah kepeminatan kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terealisasi 22,22% dari target sebesar 22%.

Manfaat dari pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Investasi, yaitu dapat dikenalnya Jawa Tengah sebagai daerah tujuan investasi, terinformasikannya peluang investasi di Jawa Tengah kepada calon investor baik asing maupun dalam negeri, serta dapat dilakukannya fasilitasi tindak lanjut kepeminatan investasi hingga realisasi dan fasilitasi kemitraan usaha.

➤ **Program Pelayanan Perizinan**

memiliki indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan dengan realisasi sebesar 97,26% melebihi target 91%.

Manfaat dari pelaksanaan pelayanan perizinan adalah kebutuhan masyarakat akan pelayanan perizinan dapat terfasilitasi dengan adanya kemudahan akses dalam memproses perizinan secara online yang telah terstandarisasi melalui SIAP Jateng dan OSS serta penyederhanaan proses perizinan.

➤ **Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal**

Memiliki indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu persentase realisasi proyek penanaman modal dengan realisasi sebesar 20,65% melebihi target sebesar 15%. Tingginya tingkat ketercapaian sebesar 137,67% karena bertambahnya kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan penanaman modal diantaranya menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

Manfaat Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanaman modal yang baik berkorelasi positif terhadap peningkatan pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) baik dari jumlah proyek maupun realisasi investasi, deteksi dini kendala pada saat pelaksanaan realisasi investasi, dan percepatan penyelesaian permasalahan penanaman modal, sehingga pada akhirnya dapat mempercepat proses realisasi investasi di Provinsi Jawa Tengah.

➤ **Program Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perizinan**

Memiliki 2 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu persentase pemenuhan standar pelayanan yang telah terpenuhi sebesar 100% melebihi target sebesar 90%; Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang terpenuhi dengan realisasi sebesar 100% sesuai target.

Manfaat dari pelaksanaan penanganan pengaduan dan peningkatan layanan perizinan adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang dikelola oleh DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah dan secara tidak langsung menambah kepercayaan kepada investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat khususnya investor menganggap bahwa Provinsi Jawa Tengah memberikan kemudahan terhadap pelayanan perizinan dengan ditindaklanjutinya berbagai aduan dengan penyelesaian yang tepat, sarana pengaduan yang mudah di akses oleh masyarakat baik melalui sarana media sosial maupun pengaduan secara langsung.

➤ **Program Pelayanan Data dan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan**

Memiliki indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan sebesar 64,66% melebihi target 50%. Tingginya tingkat capaian sebesar 129,32% disebabkan karena meningkatnya antusiasme masyarakat, pemohon perizinan, maupun calon investor dalam memperoleh informasi penanaman modal dan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah berupaya membuka kanal-kanal dan *updating* data pada sistem informasi dan media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi penanaman modal dan perizinan di Jawa Tengah.

Manfaat program pelayanan data dan informasi penanaman modal dan perizinan adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penanaman modal dan perizinan di Jawa Tengah, meningkatkan keterbukaan informasi publik dan pengawasan oleh masyarakat. Sehingga dengan hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang akuntabel dan transparan serta dapat menjadi pendorong meningkatnya jumlah investasi yang masuk ke Jawa Tengah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah TA.2019 sejumlah Rp23.146.691.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan rincian **Belanja Tidak Langsung** sejumlah Rp12.931.191.000,00. **Belanja Langsung** sejumlah Rp. 19.000.000.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 6 program dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 97,56%.

Program Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, alokasi anggaran Rp1.498.200.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 99,87%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dengan target 1 dokumen kebijakan penanaman modal yang disusun dan jumlah kajian potensi dan kewilayahan penanaman modal yang disusun dengan hasil 5 dokumen.

Program Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, alokasi anggaran Rp3.097.680.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 96,51%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal dengan indikator kegiatan berupa jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan dengan hasil 128 dokumen; Jumlah kepeminatan penanaman modal yang menjadi Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Izin Operasional

dengan realisasi 19 dokumen; Jumlah realisasi kerjasama kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM telah terealisasi sebanyak 10 dokumen.

Program Pelayanan Perizinan, alokasi anggaran Rp1.391.700.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 99,98%. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan hasil jumlah layanan perizinan sebanyak 10.371 dokumen.

Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, alokasi anggaran Rp1.431.620.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 98,06%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu pengendalian dan pengawasan penanaman modal dengan hasil persentase penyelesaian permasalahan penanaman modal sebesar 87,5%; Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal yang dilakukan pengawasan dengan realisasi 71,08%; persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk dengan realisasi 77,33%.

Program Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perizinan, alokasi anggaran Rp1.337.630.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 94,43%. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah penanganan pengaduan dan peningkatan layanan perizinan dengan hasil persentase pengaduan yang ditindaklanjuti yang telah terealisasi 100%, jumlah inovasi pelayanan perizinan yang terealisasi sejumlah 2 buah.

Program Pelayanan Data dan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan, alokasi anggaran Rp1.458.670.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,51%. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah peningkatan pelayanan informasi penanaman modal dan perizinan dengan hasil jumlah aplikasi yang dikembangkan sebanyak 2 unit, jumlah data dan informasi penanaman modal yang dirilis kepada publik sebanyak 4 dokumen.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan akuntansi yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berpedoman pada Rencana Strategis yang telah disepakati, sesuai dengan kewenangan dan tupoksi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Anggaran Urusan Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah TA.2019 sejumlah Rp23.146.691.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan rincian **Belanja Tidak Langsung** sejumlah Rp12.931.191.000,00. **Belanja Langsung** sejumlah Rp10.215.500.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 6program dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 97,56%. Dengan rincian realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.773.499.378,00 dengan efisiensi sebesar (1,22%) dan belanja langsung sebesar Rp. 17.952.939.283,00 dengan efisiensi sebesar (5,5%)

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam melaksanakan urusan wajib selama Tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mampu melaksanakan kegiatan dengan optimal. Terdapat realisasi anggaran belanja yang masih di bawah pagu anggaran, hal ini disebabkan :

1. Adanya efisiensi anggaran pada pengadaan barang dan jasa;
2. Adanya kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan di Tahun Anggaran yang bersangkutan;

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH

Fungsi : -

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (tidak Terserapnya anggaran ≤ 96%)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
I	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah					
1.	Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	319.850.000	295.499.400	100	92,39	
2.	Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	110.980.000	104.259.021	100	93,94	
3.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	759.800.000	674.383.771	100	88,76	
4.	Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	84.570.000	80.121.600	100	94,74	
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.370.450.000	1.236.430.927	100	90,22	
6.	Rapat-rapat	1.106.800.000	1.025.003.088	100	92,61	

	Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat					
7.	Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	270.000.000	262.942.500	100	97,39	
8.	Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	33.250.000	33.516.000	100	99,99	
9.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah	908.000.000	888.441.000	100	97,85	
10.	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	250.000.000	170.407.412	100	68,16	Sesuai kebutuhan
11.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.536.210.000	1.368.533.825	100	89,09	
12.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	42.000.000	38,238.000	100	91,04	Efisiensi
13.	Pengadaan Pakaian Dinas	200.000.000	196.005.975	100	91,04	
14.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	116.500.000	115.097.500	100	98,80	

15.	Pelayanan Infomasi Perangkat Daerah	9.000.000	3.640.000	100	40,44	Honorarium narasumber tidak digunakan
16.	Penyediaan perlengkapan pendukung perkantoran	739.820.000	693.071.192	100	93,68	
17.	Pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	355.000.000	331.907.980	100	93,50	
II	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	310.000.000	270.252.875	100	87,18	Sesuai kebutuhan
2.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	262.000.000	198.750.820	100	75,86	Sesuai kebutuhan
III	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal					
	Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan PM	1.498.200.000	1.496.226.198	100	99,87	
IV	Promosi dan Kerjasama					
1.	Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	3.097.680.000	2.989.438.679	100	96,51	
V	Pelayanan Perizinan					
1.	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	1.391.700.000	1.391.450.715	100	99,98	
VI	Pengawasan dan Pengendalian PM					
1.	Pengendalian dan Pengawasan	1.431.620.000	1.403.793.255	100	98,06	

	Penanaman Modal					
VII	Penanganan Pengaduan dan Peningkatan layanan Perijinan					
1.	Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perizinan	1.337.630.000	1.263.123.261	100	94,43	
VIII	Pelayanan Data dan Informasi Penanaman Modal dan Perijinan					
1.	Peningkatan Pelayanan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	1.458.670.000	1.422.404.289	100	97,51	

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 adalah Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0024475 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sebagai entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis Akrua. Dalam basis akrual ini, beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

2. Pengakuan dan Pengukuran

a. Beban Pegawai

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang diperkejakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU dan LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

b. Beban Barang dan Jasa

1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan investarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

Beban disajikan dalam LO entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

A. Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Pengakuan dan Pengukuran

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :

- 1) LRA sebagai pengeluaran daerah;
- 2) LAK masuk kategori Aktivitas Operasi;
- 3) LAK masuk kategori Aktivitas Investasi;
- 4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

B. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Definisi

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau SKPD. Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

2. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD

Kas di bendahara pengeluaran adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD.

3. Pengakuan

Diakui pada saat :

1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas;
2. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.

C. Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan

untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Jenis-jenis

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri dari :

- a. Bahan habis pakai;
- b. Bahan/meterial.

3. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik, yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan.

Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode.

E. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Jenis-jenis

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

3. Pengakuan

Aset tetap diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan ;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari :

- a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan;
- b. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
- c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.

4. Pengukuran

Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai aset tetap didasarkan

pada nilai wajar pada saat perolehan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran aset :

- a. Biaya perolehan aset terdiri dari :
 - 1) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian setelah dikurangi dengan diskon dan rabat;
 - 2) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.
Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya.

- b. Penyusutan :

Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional (LO). Seluruh aset tetap disusutkan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, sedangkan aset tetap lainnya tidak dapat dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode yang digunakan yaitu metode garis lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- Nilai yang dapat disusutkan merupakan seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa;
 - Masa manfaat sebagaimana tercantum dalam tabel bab IV lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- c. Nilai aset tetap pada neraca tahun anggaran 2017 adalah nilai yang telah direkonsiliasikan diinternal SKPD antar pengurus barang dengan PPK-SKPD dan telah direkonsiliasikan dengan BPKAD.

F. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset tetap dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual, hanya disajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK.

4.2 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SKPD

Dalam melaksanakan amanat pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah harus menyajikan kembali LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas sebelumnya pada tahun pertama penerapan SAP berbasis akrual maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 disajikan secara kas menuju akrual dan secara akrual. Adapun komponen Laporan Keuangan yang dihasilkan SKPD selaku entitas akuntansi yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.1.1 Aset

Total Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 28.547.148.261,- naik sebesar Rp.1.981.005.739 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 26.566.142.522,-

Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar 0 dengan rincian sebagai berikut:

	2018	2019
Aset Lancar	Nihil	Nihil

5.1.1.1.1 Kas

5.1.1.1.1.1 Kas di bendahara pengeluaran

Untuk tahun 2019, tidak terdapat kas yang masih sisa di bendahara pengeluaran.

	2018	2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	Nihil	Nihil

5.1.1.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2019, dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 42.893.400,00 sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp.0 (nol)

	2018	2019
Persediaan Bahan Pakai Habis	nihil	42.893.400
Persediaan ATK	-	7.784.400
Persediaan Bahan/Material		
Persediaan Cetak	-	35.109.000
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	-	-
Persediaan Makanan dan Minuman	-	-
Persediaan Hibah	-	-
	NIHIL	42.893.400

5.1.1.2 Aset Tetap

Total Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp. naik sebesar Rp. 28.411.734.661,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 23.115.732.482,-

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Saldo Awal	Rp.	23.115.732.482
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	1.634.146.425
Belanja Barang/Jasa	Rp.	0
Hibah	Rp.	0
Mutasi Masuk	Rp.	327.034.314
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	89.645.400
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	1.568.695.950
Jumlah	Rp.	3.619.522.089
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	1.925.000

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	89.645.400
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	0
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	1.546.945.950
Jumlah	Rp.	1.638.516.350

5.1.1.2.1 Tanah

Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 8.300.000.000,00. Nilai tersebut sama dengan nilai tanah per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

	2018	Bertambah	Berkurang	2019
Tanah	8.300.000.000	-	-	8.300.000.000
Jumlah	8.300.000.000	-	-	8.300.000.000

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	Rp.	8.300.000.000
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
 Grand Total	 Rp.	 8.300.000.000

5.1.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 12.447.545.203,00 naik sebesar Rp. 1.799.747.412,00 atau sebesar 16% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 10.647.797.791,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018	Bertambah	Berkurang	2019
Alat-alat Berat	189.025.000,00	621.842.250		810.867.250
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	3.236.406.103,00	366.622.800	-	3.603.028.903
Alat angkutan	3.190.289.830	365.272.314		3.555.562.144
Pengadaan Alat-alat Studio	761.321.691,00	111.639.175	91.570.400	781.390.466
Alat-alat Kedokteran	1.875.000,00			1.875.000
Alat-alat Komputer	3.314.996.440	379.825.000		3.694.821.440
Jumlah	10.647.797.791	1.845.201.539	91.570.400	12.447.545.203

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal	Rp.	10.647.797.791,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	1.634.146.425
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	327.034.314
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	89.645.400
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	1.568.695.950
Jumlah	Rp.	3.619.522.089
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	1.925.000
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	89.645.400
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	1.546.945.950
Jumlah	Rp.	1.638.516.350

Grand Total **Rp. 12.447.545.203**

5.1.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 7.572.620.585,00 naik sebesar Rp. 227.374.600 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 7.345.245.985,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018	Bertambah	Berkurang	2019
Gedung	7.235.225.985	1.774.320.550	1.546.945.950	7.462.600.585
Bangunan Tugu/Titik Kontrol /Pasti	110.020.000	-	-	110.020.000
Jumlah	7.345.245.985	1.774.320.550	1.546.945.950	7.572.620.585

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal **Rp. 7.345.45.985**

Penambahan

Belanja Modal Rp. 227.374.600

Belanja Barang/Jasa Rp. -

Hibah Rp. -

Mutasi Masuk Rp. -

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. -

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. -

Koreksi Rp. 1.546.945.950

Jumlah Rp. 1.774.320.550

Berkurang

Ekstrakontable Rp. -

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. -

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. -

Mutasi Keluar Rp. -

Koreksi	Rp.	1.546.945.950
Jumlah	Rp.	1.546.945.950

Grand Total **Rp.** **7.572.620.585**

5.1.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 91.538.873,00 naik sebesar 0 atau sebesar 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 91.538.873,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018	Bertambah	Berkurang	2019
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Bangunan Air/Irigasi	85.794.000	-	-	85.794.000
Instalasi	-	-	-	-
Jaringan	5.744.873	-	-	5.744.873
Jumlah	91.538.873	-	-	91.538.873

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp.	91.538.873
Penambahan	Rp.	-
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Grand Total	Rp.	91.538.873

5.1.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 135.443.600,00 naik sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 135.443.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Buku Perpustakaan	135.443.600	-	-	135.443.600
Barang Bercorak				
Kesenian dan	-	-	-	-
Kebudayaan				
Hewan Ternak dan				
Tanaman	-	-	-	-
Jumlah	135.443.600	-	-	135.443.600

Rincian mutasi asset lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp.	135.443.600
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-

Jumlah	Rp.	-
Berkurang	Rp.	-
Ekstrakontable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Grand Total	Rp.	135.443.600

5.1.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0 naik/turun sebesar Rp. 0 atau sebesar 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut:

	2018	Bertambah	Berkurang	2019
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.1.1.3 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 12.351.811.172,30,00 naik/turun sebesar Rp. 1.883.942.156,00 atau 18,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 10.467.869.016,48 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Alat Besar	261.114.656,25	182.256.250,00
Alat Angkut	2.656.995.664,02	2.022.395.371,25
Alat Bengkel	-	-
Alat Pertanian	-	-

	2019	2018
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.910.529.161	2.631.305.518,00
Alat Studio dan Komunikasi	583.487.156	459.951.162,00
Alat Kedokteran	750.000	375.000,00
Alat-alat Komputer	2.909.352.009	2.323.741.371,00
Gedung	22.998.980.155	2.822.445.795,03
Bangunan Tugu Titik Kontrol Pasti	11.002.000	8.801.600,00
Jalan dan Jembatan	17.158.800	14.299.000,00
Bangunan Air dan Irigasi	2.441.571,03	2.297.949,20
Jaringan		
Jumlah	12.351.811.172,30	10.467.896.016,48

5.1.2 Kewajiban

Total Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0 naik/turun sebesar Rp. 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0.

5.1.3 Ekuitas Dana

Total Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 16.276.900.393,50 naik/turun sebesar Rp. 23.676.665,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 Rp. 16.253.223.726,64

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.3 Pendapatan

Total Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 22.500.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0.

5.2.2 Belanja

5.1.3.1 Belanja Operasi

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 30.726.438.661,00 atau 96,23% dari anggaran Rp. 31.931.191.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. Rp. 29.628.376.622,00

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	12.931.191.000	12.773.499.378	98,75	12.767.303.934
Belanja Barang dan Jasa	16.844.240.000	15.980.092.858	94,87	13.626.001.488
Belanja Modal	1.808.210.000	1.634.146.425	90,37	3.235.071.200
Jumlah	31.931.191.000	30.726.438.661	96,23	29.628.376.622

5.1.3.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.112.199.378,00 atau dari anggaran Rp. 13.305.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.767.303.934,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2019		Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	12.931.191.000	12.773.499.378	12.470.503.934
Tidak Langsung			
Belanja Pegawai	374.550.000	338.700.000	296.800.000
Langsung			
Jumlah	13.305.000	13.112.199.378	12.767.303.934

5.1.3.1.2 Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 15.980.092.858,00 atau 94,87% dari anggaran Rp 16.844.240,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 13.626.001.488,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2019		Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Bahan Habis Pakai	1.201.892.000	1.143.709.214	552.929.855
Belanja Bahan/Material	-	-	12.751.000
Belanja Jasa Kantor	4.796.470.000	4.413.450.719	3.774.839.098
Belanja Premi Asuransi	131.034.000	125.951.100	67.331.807
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	547.745.000	546.613.800	542.450.337
Belanja Cetak dan Penggandaan	722.099.000	674.687.092	784.035.100
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	613.250.000	585.160.000	317.675.000
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	163.200.000	158.504.000	109.040.000
Belanja Makanan dan Minuman	1.411.170.000	1.345.986.850	1.563.411.150
Belanja Pakaian Kerja	199.275.000	196.005.975	7.355.190
Belanja Pak Khusus dan hari-hari tertentu			-
Belanja Perjalanan Dinas	5.928.623.000	5.777.142.060	4.645.521.525
Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	443.500.000	435.719.300	251.604.209
Belanja Pemeliharaan	391.982.000	296.357.748	581.032.517
Belanja Jasa Konsultasi	270.000.000	256.805.000	320.324.700
Belanja Hadiah Barang	-	-	69.200.000

Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.000.000	24.000.000	26.500.000
Jumlah	16.844.240.000	15.980.092.858	13.626.001.488

5.1.3.1.3 Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2019. sebesar Rp. 1.406.771.825,00 atau 89,14% dari anggaran Rp. 1.578.210.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.310.271.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2019		Realisasi
	Anggaran	Realisasi	2018
Belanja Alat-alat Besar			
Belanja Alat-alat Angkut	42.000.000	38.238.000	493.190.750
Belanja Alat-alat Bengkel	-	-	-
Belanja pengadaan komputer	401.670.000	379.825.000	-
Belanja Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	288.040.000	255.227.400	1.416.310.000
BM Pengadaan Alat-alat Studio	108.330.000	107.430.400	319.280.000
Belanja Alat-alat Kedokteran	-	-	3.000.000
Belanja Alat-alat Komunikasi	14.870.000	4.208.775	-
Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-

Belanja Alat-alat Bantu	723.300.000	621.842.250	-	-
Jumlah	1.578.210.000	1.406.771.825		1.310.271.250

5.1.3.1.3.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 227.374.600,00 atau 92,30% dari anggaran Rp230.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.546.945.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2019		Realisasi
	Anggaran	Realisasi	2018
Belanja Gedung	230.000.000	227.374.600	1.546.945.950
Belanja Monumen	-	-	-
	230.000.000	227.374.600	1.546.945.950

5.1.3.1.3.2 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari anggaran Rp. 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku	-	-	-	23.009.000
Perpustakaan	-	-	-	-
Belanja Barang	-	-	-	-
Bercorak	-	-	-	-
Kesenian,	-	-	-	-
Kebudayaan	-	-	-	-
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
	-	-	-	23.009.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 30.703.938.661,00 sedangkan Tahun 2018 sebesar Rp. 29.628.376.622,00

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 PENDAPATAN

Total Pendapatan LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 22.500.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0.

5.3.2 BEBAN

Beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 30.755.450.915,14 naik sebesar Rp. 2.777.303.196,3 dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 27.978.147.718,80

5.3.2.1 Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 29.092.292.236 naik/turun sebesar Rp. 2.768.303.196,3 dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 27.715.181.527,00

	2019	2018
Beban Pegawai	13.112.199.378	12.766.310.844
Beban Barang & Jasa	15.980.092.858	13.626.001.488
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.668.017.731,62	1.301.57.897
Beban Lainnya	-	-
Jumlah	29.092.292.236	27.715.181.527

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp.13.112.199.378,00 naik sebesar Rp. 344.895.444,00dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 12.767.303.934,00

	2019	2018
Beban Pegawai Tidak langsung	5.514.298.155	12.470.503.934
Beban Pegawai Langsung	7.597.901.223	296.800.000
Jumlah	13.112.199.378	12.767.303.934

5.3.2.1.2 Beban Barangdan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 15.980.092.858,00 naik/turun sebesar Rp. 2.354.091.370,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 13.626.001.488,00

	2019	2018
Beban Persediaan	1.135.924.814	784.035.100,00
Beban Jasa	7.997.264.408,52	4.840.814.814,00
Beban Pemeliharaan	842.971.548	1.123.482.854,00
Beban Perjalanan Dinas	5.77.142.060	4.654.521.525,00
Beban Barang & Jasa Lainnya	0	2.232.147.195
Jumlah	15.980.092.858	13.626.001.488,00

5.3.2.1.3 Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.668.017.731,62 naik sebesar Rp. 366.439.835,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.301.577.897,00

	2019	2018
Beban Penyusutan Aset Tetap	86.630.761	1.301.577.897
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	80.170.970,80	-
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	-	-
Jumlah	1.668.017.731,62	1.301.577.897

5.3.2.1.4 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0

	2019	2018
Beban Penyisihan Piutang	-	-
Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen	-	-
Beban Hibah Aset Tetap	-	-
Jumlah	NIHIL	NIHIL

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasar Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- b. Pengkoordinasian kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- c. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- e. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

6.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, susunan organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi dan Kewilayahan.
- d) Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri atas:
 - a. Seksi Promosi;
 - b. Seksi Pembinaan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Usaha.
- e) Bidang Pelayanan Perizinan terdiri atas:
 - a. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian;
 - c. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan;
- f) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri atas
 - a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Pengendalian;
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- g) Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan terdiri atas:
 - a. Seksi Penanganan Pengaduan;
 - b. Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Layanan
- h) Bidang Pengelolaan Data dan informasi terdiri atas:
 - a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.

Adapun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.2
SDM Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	PANGKAT / GOLONGAN				TOTAL
		I	II	III	IV	
1.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	1	13	50	20	84

Tabel 1.3
SDM Menurut Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PANGKAT / GOLONGAN							TOTAL
		SD	SLTP	SLTA	DI/ D3	S1	S2	S3	
1.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	-	4	17	5	30	28	0	84

Tabel 1.4
SDM Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	42	42	84

BAB VII

PENUTUP

Penyajian Laporan keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 ini disusun sebagai laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini sangat sederhana mengingat keterbatasan yang kami miliki dan memerlukan koreksi lebih lanjut.

